



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**

**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2024**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
Jalan Demokrasi No. 1 Aeknauli



KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan laporan Kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Humbang Hasundutan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Catatan penting berkaitan dengan tugas pokok fungsi kelembagaan pada tahun 2024 adalah keberhasilan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam proses Pembentukan dan Penetapan Badan Adhoc di Wilayah KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, Menetapkan DPT untuk Pemilu Tahun 2024 serta melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 ditengah transisi penggantian pimpinan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang berorientasi pada



**Laporan Kinerja KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2024**

output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* serta mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi untuk peningkatan Kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan Akuntabel.

Pollung, Januari 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Humbang
Hasundutan



Meena Gibro



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI..... 3

IKHTISAR EKSEKUTIF 4

BAB I PENDAHULUAN 7

 A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban..... 8

 B. Struktur Organisasi 10

 C. Sistematika 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

 A. Rencana Strategis 2020-2024..... 14

 B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum..... 19

 C. Perjanjian Kinerja 2024..... 20

 D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024..... 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24

 A. Pengukuran Kinerja 24

 B. Analisis Capaian Kinerja 26

 C. Realisasi Anggaran..... 36

PENUTUP 40

LAMPIRAN



IKHTISAR EKSEKUSIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilu dan diberikan tugas wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mencapai visi dan misi, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2023-2028 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang akan dicapai pada periode 2023-2028 adalah sebagai berikut:



Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga dalam “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu **“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”**

Secara Umum beberapa kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mencapai sasaran ataupun *outcomes* pada Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya Gudang sendiri serta kondisi gedung kantor yang saat ini kurang memadai;
2. Seringnya terjadi Revisi DIPA sehingga terkadang mengganggu proses pencairan dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu;
3. Mekanisme dan regulasi sistem pelaporan administrasi ketingkat wilayah atau pusat yang sering berubah sehingga menyulitkan koordinasi antar personil yang berkompeten;
4. Alokasi dana yang tidak sesuai dengan saat RKA-KL dibuat serta Program kegiatan datang bersifat Top-Down sehingga ada kegiatan-kegiatan yang seharusnya sangat diperlukan tidak tertampung di program.

Agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana serta untuk perbaikan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya dipandang perlu adanya tindakan konkrit terhadap seluruh kendala yang ada.



**Laporan Kinerja KPU
Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2024**

Selanjutnya sebagai saran dan rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dimasa yang akan datang perlu dilakukan perencanaan kinerja dan Anggaran secara lebih cermat termasuk revisi Anggaran dan kegiatan secara selektif. Hal ini dimaksudkan untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kualitas hasil kegiatan. Dari sisi pengembangan kapasitas SDM yang lebih intensif diharapkan dapat dicapai melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan. Disamping itu perlu adanya prioritas pemenuhan sarana dan prasarana.



BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum dan sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 22 E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi. Pemilu juga seringkali disangkut pautkan dengan pesta demokrasi, yang merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan.

Pemilu berkualitas adalah harapan kita bersama dalam proses demokrasi di Indonesia, hal ini setidaknya tercermin dari beberapa hal yang terkait langsung dengan proses, penyelenggaraan dan hasil Pemilu. Harus dapat dipastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan untuk mempersiapkan Pemilu berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu saja. Membangun kualitas dan integritas pemilu juga merupakan suatu tantangan yang cukup berat dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu penyelenggara Pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Pemilu menjadi salah satu indikator untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara yang menjalankan sistem demokrasi. Oleh karena itu, Pemilu menjadi elemen penting dari demokrasi karena suksesnya penyelenggaraan Pemilu akan berpengaruh besar dalam mempertahankan dan memperkuat sistem demokrasi yang sedang berjalan.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kualitas demokrasi negara. Perbaikan tata kelola pemilu merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan asas penyelenggaraan pemilu, sehingga rakyat dapat memberikan hak pilihnya secara langsung pada pesta demokrasi yang berlangsung 5 Tahun sekali. Dalam hal ini maka perbaikan penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh komponen.



A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengacu pada PKPU tersebut Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban, sebagai berikut:

A. Tugas

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerja;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten;



10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Humbang Hasundutan kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Wewenang

1. Membentuk PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerja;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. Menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memeriksa, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan arsip Nasional Republik Indonesia;



7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten pada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

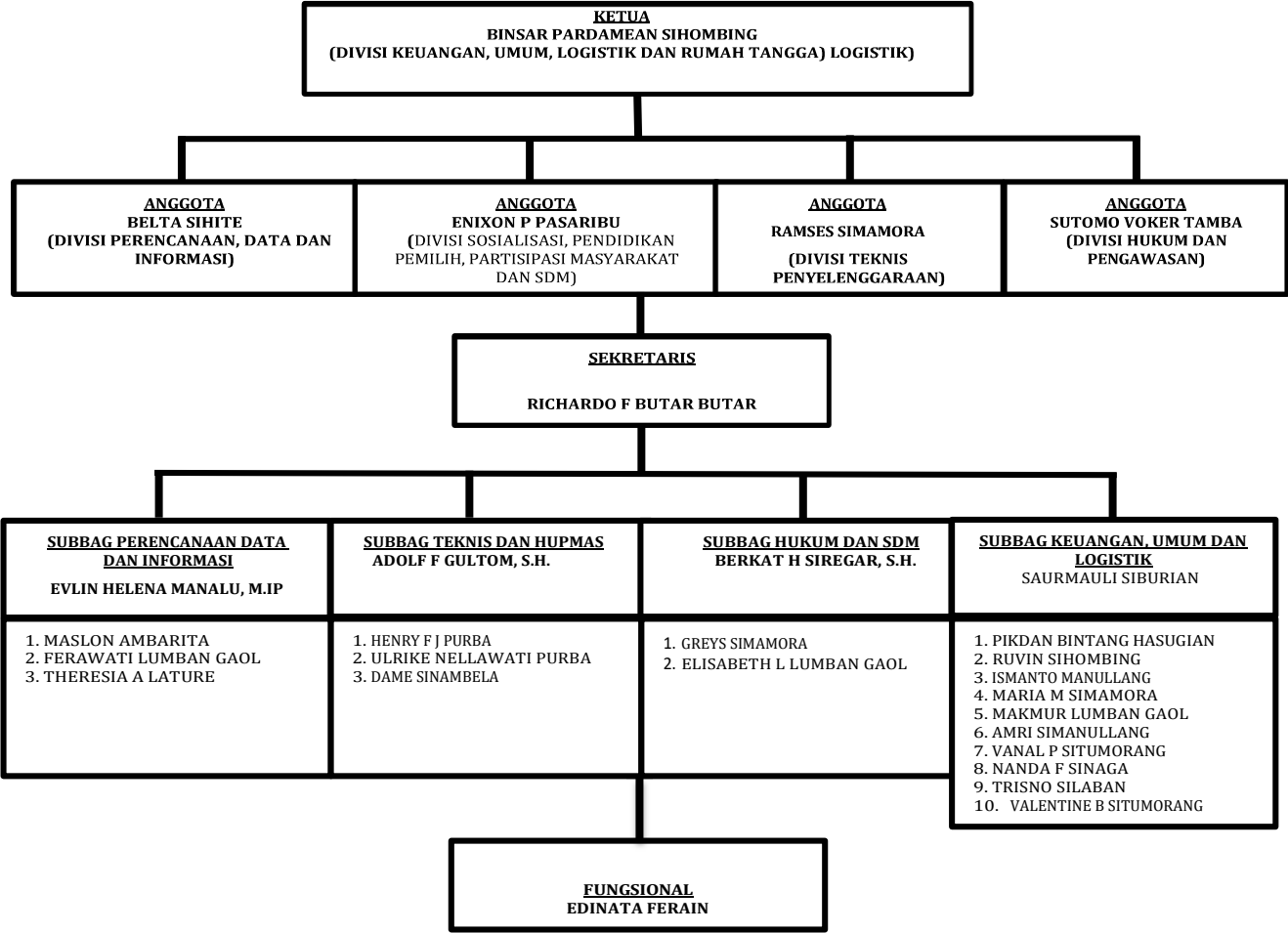
B. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu ditingkat Kabupaten Humbang Hasundutan adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum provinsi.

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, dibentuk sekretariat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 dan 2 sebagai berikut.

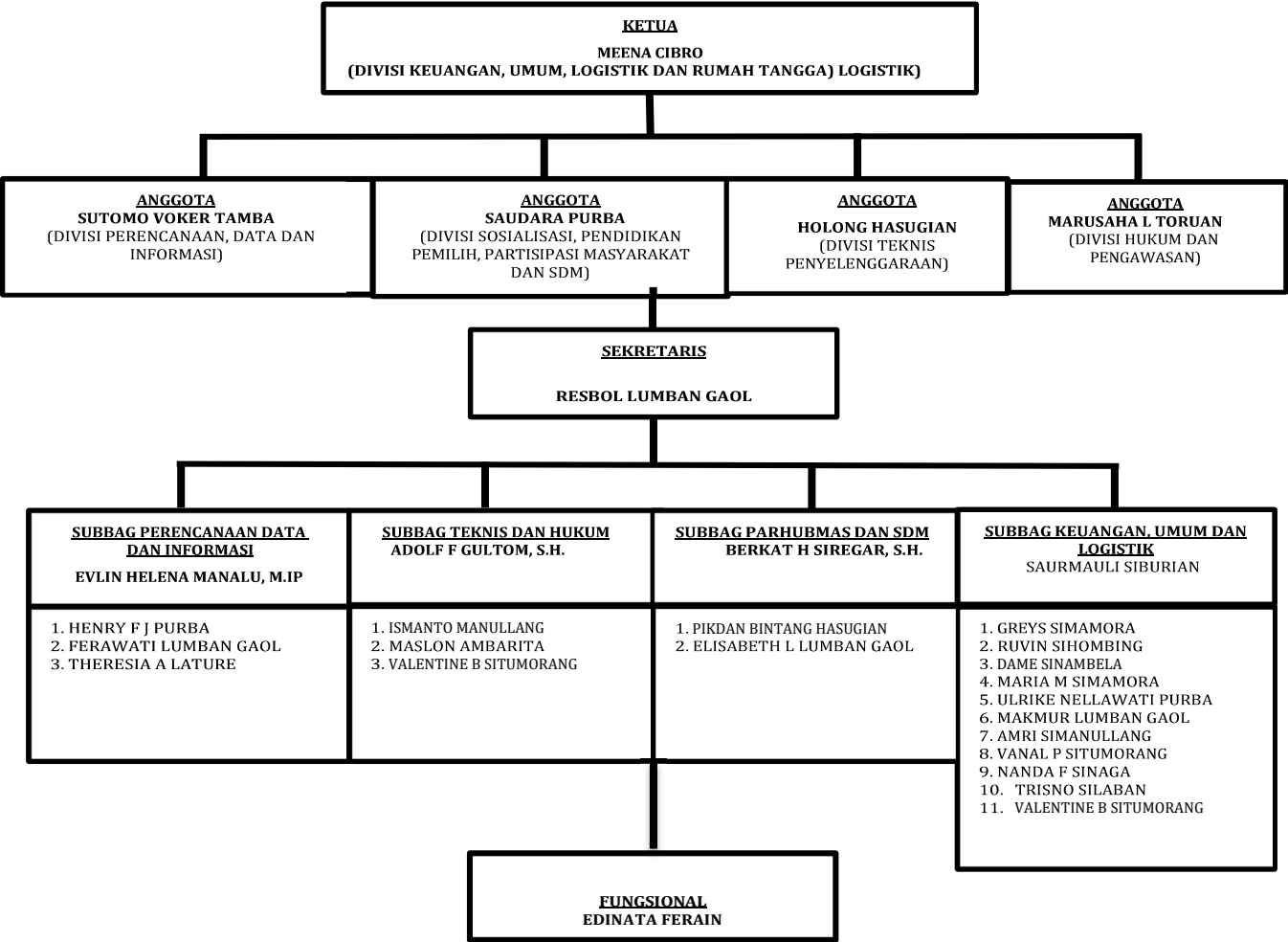


Gambar 1.
Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang
Hasundutan Periode 2018-2023





Gambar 2.
Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang
Hasundutan Periode 2023-2028





Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah. Adapun pembagian 5 (lima) bidang divisi anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
- b. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- c. Divisi Hukum dan Pengawasan;
- d. Divisi SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat; dan
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi yakni:

- a. Hubungan kerja Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan Wakil Ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
- b. Hubungan kerja Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dengan kesekretariatan meliputi Divisi anggota KPU mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing melalui Sekretaris KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.



C. Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Berisi data-data yang diperlukan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2025 yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2025. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan juga menyelaraskan Visi dan Misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2023-2028 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Humbang Hasundutan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2023-2028. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang



Hasundutan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2020-2025 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.



4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga dalam “**Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil**”, yaitu “**Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.**”



Tabel 2.1

Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Periode 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang Mandiri, Professional dan Berintegritas						
Terwujudnya kebijakan politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	70%	70%	75%	75%	80%
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	66	67	68	69	70
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif						
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	70%	70%	70%	70%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	76%	77%	78%	79%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	76%	77%	78%	79%
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2%	1,99 %	1,98%	1,97%	1,96 %
	Persentase KPU, Kabupaten Humbang Hasundutan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						



Laporan Kinerja
KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%	100%



B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tatakelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.



2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan

C. Perjanjian Kinerja 2024

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja membuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, Serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realilistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan Rencana Kinerja tahun 2024 merupakan tahun ke 3 (satu) dari periode renstra 2020-2024.

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024, Ketua KPU Kabupaten



Humbang Hasundutan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Adapun perjanjian kinerja sebagaimana disajikan dalam pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis dan sesuai Jadwal di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Kegiatan Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024 yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024;	100%
		Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tingkat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024;	90%
2	Terlaksananya Tahapan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan tanpa konflik di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024;	100%
		Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024 yang terbukti melakukan Pelanggaran di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024;	2%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024;	100%
3	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024	Persentase Keakuratan Data Pemilih yang dimutakhirkan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024;	95%
		Persentase keakuratan Perencanaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024;	100%
		Terpenuhinya Sarana IT Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024 yang terintegrasi di tahun 2024 di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;	90%



4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;	B
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan	95%
		Meningkatnya Kapasitas SDM dalam perekrutan/evaluasi Badan Adhoc yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;	90%
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024.	90%



D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut;

Program				Anggaran
Penyelenggaraan	Pemilu	dalam	Proses	Rp. 23.417.236.000,-
Konsolidasi Demokrasi				
Program Dukungan Manajemen				Rp. 2.394.784.000,-
JUMLAH				Rp. 25.812.020.000,-

Program				Anggaran Revisi
Penyelenggaraan	Pemilu	dalam	Proses	Rp. 37.607.449.000,-
Konsolidasi Demokrasi				
Program Dukungan Manajemen				Rp. 2.494.970.000,-
JUMLAH				Rp. 40.102.419.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi seperti yang tertuang dalam perencanaan strategis. Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024 pada hakekatnya merupakan sesuatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai rencana sasaran strategis tahun 2020-2024. Dengan demikian pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan secara menyeluruh.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Humbang Hasundutan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Humbang Hasundutan.	100 %	100 %	100 %



Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Humbang Hasundutan				
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan	B	100 %	100 %
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU kabupaten Humbang Hasundutan	85 %	100 %	100 %
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan				
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan	85 %	100 %	100 %
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan.	85%	100 %	100 %
4.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan	0%	0%	0%
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Humbang Hasundutan				
1.	Persentase KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100 %	100 %
2.	Persentase KPU/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Humbang Hasundutan	100%	100 %	100 %
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Humbang Hasundutan				
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan	100%	100 %	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian Indikator Kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2023 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dikategorikan “berhasil”. Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel 3.1 dibawah ini.



Tabel 3.1 Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Humbang Hasundutan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Humbang Hasundutan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Humbang Hasundutan.	100 %	100 %	100 %

Sistem Informasi mengenai Partai Politik (Sipol) merupakan aplikasi yang dibangun oleh KPU RI sebagai bentuk transparansi informasi publik. Informasi yang dapat diakses tersebut diantaranya adalah data dan jumlah kepengurusan parpol dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, alamat kantor serta status badan hukumnya. Untuk mencapai target indikator ini ditahun 2024, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan evaluasi, identifikasi dan antisipasi permasalahan terkait Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik serta melakukan Koordinasi Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik dengan pihak terkait.



Selain itu secara berkala dilakukan pemutakhiran informasi pada aplikasi Sipol, terutama yang berkaitan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, serta susunan pengurus Partai Politik yang terbaru. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator ini terkait dengan terbatasnya kemampuan yang dimiliki SDM di Partai Politik dalam menggunakan Aplikasi Sipol serta kurangnya kesadaran Partai Politik dalam melakukan pemutakhiran data Partai Politik melalui Aplikasi Sipol.

Selain hal tersebut dalam mewujudkan sistem informasi Partai Politik yang mutakhir dilihat dari Kampanye Pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan Kampanye Pemilu di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sistem informasi dimana KPU Menggunakan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye atau disingkat dengan Sikadeka.

Memperhatikan Peraturan dan Ketentuan yang ada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Melaksanakan Sosialisasi serta Bimbingan Teknis Kampanye dan Dana Kampanye Yang di ikuti oleh Peserta Pemilu dan Stake Holder Terkait pada Tanggal 23 November Tahun 2023 Bertempat di Aula KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dimana Mensosialisasikan PKPU 15 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, PKPU 18 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye dalam Kegiatan Sosialisasi KPU Humbang Hasundutan juga Memaparkan Materi terkait Teknis Pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).



Laporan Kinerja
KPU Kabupaten
Humbang Hasundutan



www.kab-humbanghasundutan.kpu.go.id [kpu_kab.humbahas](https://www.instagram.com/kpu_kab.humbahas) [KPU Kabupaten Humbang Hasundutan](https://www.facebook.com/KPU.Kabupaten.Humbang.Hasundutan) [@kpuhumbahas](https://twitter.com/kpuhumbahas)



www.kab-humbanghasundutan.kpu.go.id [kpu_kab.humbahas](https://www.instagram.com/kpu_kab.humbahas) [KPU Kabupaten Humbang Hasundutan](https://www.facebook.com/KPU.Kabupaten.Humbang.Hasundutan) [@kpuhumbahas](https://twitter.com/kpuhumbahas)



Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Humbang Hasundutan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan	B	100 %	100 %
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Humbang Hasundutan	85 %	100 %	100 %

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP ini diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Di tahun 2024, untuk mencapai target nilai akuntabilitas kinerja dengan hasil B, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, berpedoman dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA, serta melakukan evaluasi kegiatan secara berkala.

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Humbang Hasundutan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Nilai keterbukaan informasi publik mengalami peningkatan dengan beberapa hal diantaranya :



1. Pengaktifan kembali Rumah Pintar Pemilu (RPP)
2. Penggunaan website dalam penyampaian informasi
3. Penggunaan media sosial seperti instagram, twitter, youtube dan facebook dalam penyampaian informasi Kepemiluan
4. Aksesibilitas data untuk parpol dan pihak berkepentingan
5. Permohonan data melalui PPID baik secara langsung maupun melalui surat elektronik

Selanjutnya, sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, KPU RI menjalin kerjasama dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC) untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik. Komitmen ini telah melahirkan berbagai penghargaan yang menunjukkan komitmen KPU dalam melaksanakan visi menjadi Penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Komitmen terhadap keterbukaan informasi ini juga tertuang dalam misi KPU, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan juga telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, serta melakukan pembaruan informasi melalui website dan akun media sosial KPU Kabupaten Humbang Hasundutan secara berkala. Realisasi dari indikator kinerja ini sebesar 100 % dengan kategori informatif, yang merupakan nilai yang diberikan oleh Komisi Informasi.

Pada Tahun 2024 KPU Humbang Hasundutan juga meraih penghargaan dalam kategori Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang diberikan pada acara Rapat Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera.

Sasaran Strategis 3 :				
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan.	85 %	100 %	100 %



2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan	85 %	100 %	100 %
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan.	85%	100 %	100 %
4.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan	0%	100 %	100 %

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Jika merujuk pada *Economic Intelligence Unit* (EIU), sebuah negara bisa dikatakan sudah mapan tingkat demokrasinya jika angka partisipasi saat memberikan suara ada pada kisaran angka 70%. Angka partisipasi ini penting karena menyangkut mahalnnya biaya Pemilu, legitimasi pemimpin yang dipilih serta eksistensi sistem demokrasi. Atas dasar itulah sejumlah lembaga yang mengeluarkan peringkat demokrasi negara-negara dunia kemudian membuat kategorisasi partisipasi secara kuantitatif berdasarkan tingkat kehadiran pemilih untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara atau *voter turn out* (VTO). Komisi Pemilihan Umum menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebesar 85 %.

Indikator Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dalam pengukuran ini, suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak pilihnya meskipun suaranya tidak sah.

2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Pemilih Perempuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan ini dimaknai sebagai keikutsertaan perempuan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum. Partisipasi pemilih perempuan merupakan perwujudan kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya sebagai sebuah ciri negara demokratis. Perempuan dalam perspektif keadilan dan demokrasi tidak semata-mata mengacu pada aspek biologis, melainkan



faktor sosial budaya dan psikologis atau dengan kata lain merupakan perspektif gender.

Keterlibatan perempuan dalam Pemilihan Umum sangatlah penting sebagai upaya pemenuhan hak politiknya. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam Pemilihan Umum karena sebagian besar perempuan tidak memiliki kuasa untuk menjalankan hak politiknya. Perempuan juga merupakan kelompok rentan untuk dimobilisasi sehingga menyebabkan adanya ketidak bebasan dalam menentukan pilihan politiknya. Indikator Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum ini diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan yang terdaftar dalam DPT.

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Penyandang Disabilitas merupakan istilah yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik yang tetap memiliki hak yang sama dalam segala bidang dan hak tersebut dilindungi negara. Dalam sebuah negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak dalam pemerintahan, serta hak politik yang sama untuk dipilih dan memilih termasuk didalamnya Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas sendiri merupakan kelompok pemilih strategis yang menjadi prioritas dilakukan pendidikan pemilih oleh KPU RI karena posisi kelompok ini memiliki persoalan-persoalan khusus yang perlu mendapatkan perhatian dibandingkan kelompok sosial lainnya.

4. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Tetap

Untuk mewujudkan sebuah Pemilihan Umum yang demokratis, KPU senantiasa berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga hak dasar warga negara Indonesia untuk memilih dapat terpenuhi. Penghitungan capaian dari indikator kegiatan ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilih dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.



Sasaran Strategis 4 :

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100 %	100 %
2.	Persentase KPU/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Humbang Hasundutan	100%	100 %	100 %

1. Persentase KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Dengan kata lain, Pemilu/Pemilihan merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan.

KPU setidaknya menghadapi sejumlah tantangan baru terkait konteks pandemi, misalnya dari aspek regulasi, yaitu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang yang tergolong terlalu mepet sehingga KPU harus membuat peraturan- peraturan turunan dalam waktu singkat.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja ini, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan supervisi dan monitoring tahapan pada Kabupaten Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2025.

2. Persentase KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2025 membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat utamanya agar tidak mudah terpancing dengan penyebaran berita bohong (*hoax*) yang semakin marak seiring meningkatnya



penggunaan media sosial. Para pihak terkait ini memiliki kewajiban untuk memastikan terselenggaranya pemilihan yang demokratis dan kondusif. Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran staf supaya Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2025 dapat dilaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan hukum, kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu.

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Humbang Hasundutan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan	100%	100 %	100 %

Upaya untuk mewujudkan Pemilihan Serentak Tahun 2025 yang demokratis dalam praktiknya tidak dapat dihindarkan dari berbagai permasalahan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan maupun penegakan hukum. Untuk menjamin terwujudnya Pemilihan Serentak yang sesuai dengan aturan, diperlukan sinergi sebuah sistem yang baik, diantaranya dengan didukung oleh *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral lawenforcement*. Di tahun 2024, secara umum indikator ini dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Namun masih ada berbagai kendala terkait masih adanya permasalahan hukum yang tidak diatur didalam regulasi sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Selain itu, masih terdapat perbedaan penafsiran hukum antara KPU dan Bawaslu terhadap regulasi yang sudah ada, dan permasalahan terkait peserta Pemilu/Pemilihan yang masih belum memahami regulasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan beberapa strategi,yaitu:

- a. Identifikasi permasalahan hukum dan antisipasi permasalahan;
- b. Evaluasi penyelesaian permasalahan hukum;
- c. Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan hukum;
- d. Pengawasan Internal agar tidak terjadi permasalahan hukum;
- e. Supervisi, monitoring, asistensi dan advokasi apabila terjadi permasalahan hukum;



f. Koordinasi dengan pihak terkait.

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	2024		
					Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Humbang Hasundutan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.	B	B	B	B	B	B
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.	100%	-	100%	100	100	100
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan.	86,94%	100%	100%	85%	100%	100%



3.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan.	92,81%	100%	100%	85%	100%	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan.	103,62%	100%	100%	85%	100%	100%
	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan.	135%	100%	100%	0%	-	-
4.	Persentase KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan damai di Kabupaten Humbang Hasundutan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Terkait capaian realisasi di Tahun 2020, khusus untuk persentase partisipasi pemilih pada waktu itu ditargetkan 70%, dan pada saat itu memang ada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan serta untuk capaian nya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Pencapaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

C. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024 setelah beberapa kali revisi, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 40.102.419.000,- (empat puluh miliar seratus dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah). Anggaran ini digunakan dengan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang tahun 2024, dengan realisasi sebesar Rp. 40.058.664.624,- (empat puluh miliar lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) sekitar 99.89 %.



Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Akuntabilitas keuangan KPU Humbang Hasundutan Indikator Kinerja Anggaran

NO.	NO. MAK	URAIAN	ANGGARAN			PERSEN
			PAGU REVISI	REALISASI	SISA PAGU	
II	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	37.607.449.000	37.578.839.999	28.609.001	99.92%
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.504.673.000	1.497.181.684	7.491.316	99.50%
	QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.242.811.000	1.236.101.686	6.709.314	99.46%
	QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	78.383.000	78.105.893	277.107	99.65%
	QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	158.482.000	157.984.105	497.895	99.69%
	RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	2.703.000	2.700.000	3.000	99.89%
	RAN.002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	22.294.000	22.290.000	4.000	99.98%
2	CQ.6867	Pembentukan badan Adhoc	14.562.539.000	14.562.534.000	5.000	100%
	QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	14.562.539.000	14.562.534.000	5.000	100%
3	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	10.133.000	10.132.000	1.000	99.99%
	QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	10.133.000	10.132.000	1.000	99.99%
4	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.090.207.000	1.019.318.323	121.039.994	98.07%
	QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	24.401.000	24.380.000	21.000	99.91%
	QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.048.289.000	1.027.587.006	20.701.994	98.03%
	QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	17.517.000	17.200.000	317.000	98.19%
5	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.012.798.000	2.012.743.542	54.458	100%
	QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	11.816.000	11.814.560	1.440	99.99%
	QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.993.829.000	1.993.777.982	51.018	100%
	QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.153.000	7.151.000	2.000	100%
6	CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota	3000	0	3.000	0%
	QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	2.000	0	2.000	0%
	QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.000	0	1.000	0%
7	CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	16.774.000	16.764.313	9.687	99.94%



NO.	NO. MAK	URAIAN	ANGGARAN			PERSEN
			PAGU REVISI	REALISASI	SISA PAGU	
	QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1.501.000	1.500.000	1.000	99.93%
	QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	15.273.000	15.264.313	8.687	99.94%
II	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.494.970.000	2.479.824.625	15.145.375	99.39%
1	WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.406.441.000	2.392.536.617	13.901.383	99.42%
	EBA.994	Layanan Perkantoran	2.406.441.000	2.392.539.617	13.901.383	99.42%
2	WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	88.529.000	87.285.008	1.243.992	98.59%
	EBA.994	Layanan Perkantoran	88.829.000	87.285.008	1.243.992	98.59%
TOTAL			40.102.419.000	40.058.664.624	43.754.376	99.89%

Berdasarkan semua kegiatan yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan dalam hal ini KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mencapai target kinerja 100% serta realisasi anggaran sebesar Rp 40.058.664.624 dari pagu anggaran sebesar Rp 40.102.419.000,-, artinya 99.89 % dari yang ditargetkan 100%.

Untuk rumus yang digunakan dalam presentase tersebut diatas adalah

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} + (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Secara ringkas sasaran terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen presentase realisasinya sudah cukup memuaskan dari yang diharapkan. Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran peningkatan kinerja anggaran KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat dari realisasi anggaran 5 tahun sebelumnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.4
Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2022-2024

TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2022	4.081.277.000	3.861.417.845	94.61
2023	26.337.254.000	25.805.309.180	97.98
2024	40.102.419.000	40.058.664.624	99.89

Berdasarkan Tabel 3.15 jumlah realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 94.61% apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran periode 2023, 2024 yaitu sebesar 97.98%, 99.89%, maka realisasi di tahun 2024 sudah baik karena sampai dengan 99.89%, jadi dapat disimpulkan secara muatan komponen anggaran terealisasi sebesar 99,89% **sudah berhasil**.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan arah kebijakan, dalam menjalankan tugas program dan kegiatannya KPU Kabupaten Humbang Hasundutan berpegangan Perjanjian Kinerja. Keberhasilan Kinerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tercermin pada jumlah realisasi anggaran yang dicapai. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen yang lebih tinggi.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal dan eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum.

Pollung, Januari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Humbang
Hasundutan



Meena Cibro